



PUTUSAN
Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. SAPTO HARGO MANUNGGAL, d/a. Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang diwakili oleh Bambang Ponijo, selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyanto, S.H., CN., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ariyanto & Rekan, berkantor di Jalan Kaliurang Kilometer 5,8 Gang Pandega Marta A3 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT. INTER SPORTS MARKETING, berkedudukan dahulu di Boutique Office Park Nomor B3 Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai 128x, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Drs. Imansyah Budianto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Wahyu Priyanka NP & Partners, berkantor di Jalan Wates Kilometer 3,5 Nomor 179 Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikuthangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Warung Makan Padang Raso Minang;
Sebelah Timur : Jalan Kampung;
Sebelah Selatan : Arfa Barbershop;
Sebelah Barat : Jalan Seturan Raya;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale De Football Association* (FIFA) adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di areal Komersial

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa ijin dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp25.363.750.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

No	Keterangan	Nilai
1.	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat yakni: 10 x dari harga Lisensi	10 x Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3.	Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4.	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 diatas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu x 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % x 41 bulan (Juni 2014 – November 2017)	Rp2.613.750.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Total Kerugian Materiil		Rp15.363.750.000,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yang mana Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat di mata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat dimuat pada Halaman Pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena Telah Menayangkan Siaran *2014 FIFA World Cup Brazil™* di areal komersil Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa Izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

"Dengan ini PT. Sapto Hargo Manunggal, d/a. Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Menyampaikan Permohonan Maaf kepada PT. Inter Sports Marketing atas perbuatan Management PT. Sapto Hargo

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta tanpa ijin dari PT. Inter Sports Marketing selaku satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Right 2014 World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai."

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvooraar bi jvooraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan rekayasa (*chicaneus process*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Smg tanggal 5 Maret 2018 yang amarnya:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT. Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football* (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Assotiation* (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil*, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di area komersial yaitu PT. Sapto Hargo Manunggal, d/a. Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadimnya Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Smg *Juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/K/2018/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan Tergugat/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara Perdata Khusus Nomor 5/Pdt.Sus/2017/PN.Smg yang dimohonkan kasasi ini; Subsider: bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bawa penyediaan tayangan pertandingan sepak bola FIFA World Cup Brazil 2014 oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* bukan merupakan pelanggaran hak cipta karena tayangan tersebut disediakan melalui saluran teresterial TV broadcaster *in casu* TV ONE dan ANTV yang mendapatkan izin dari Termohon Kasasi, disediakan untuk tamu hotel di ruang pribadi *in casu* di kamar tamu hotel bukan melalui nonton bareng di area komersial atau restoran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SAPTO HARGO MANUNGGAL, d/a. Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Smg tanggal 5 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018